



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUPIYA Binti KASAN DIMEJO, Tempat, tanggal Lahir/ Umur, Adipuro 12 April 1939 / 78 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun IV, Rt.030, Rw.10, Desa Adipuro 1, kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yuriansyah, SH**, Advokat dari **Kantor Hukum Yuriansyah & Partner** beralamat di Jalan Melati Pasar Pekalongan, Rt. 027 / Rw. 08, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan daftar No. 39/SK/2018/PN Gns tertanggal 2 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

HAFIDAH Binti HOLIDIN, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat dusun IV, Rt. 030, Rw. 010, desa Adipuro 1, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Walid, SH., MH, Timotheus TS Silaban, SH, dan Dicky Julian Saputra, SH**, Advokat dari **Kantor Hukum Abdul Walid, SH, MH & Rekan** beralamat di Jalan Seminung Nomor 10 Kota Metro, Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 April 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan daftar No.

Halaman 1 Penetapan Nomor: 11/Pdt.G/2018/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 61/SK/2018/PN. Gns tertanggal 11 April 2018,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Camat / PPAT Kecamatan Trimurjo, Alamat Jalan Raya Trimurjo Nomor 01,
Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung
Tengah, Provinsi Lampung – selanjutnya disebut
Sebagai **TERGUGAT 2**.

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.
11/Pen.Pdt.G/2018/PN Gns tanggal 3 April 2018, tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang telah diterima dan didaftar
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah Register Nomor :
11/Pdt.G/2018/PN Gns, tanggal 3 April 2018;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas,
ternyata Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan secara lisan dan
tertulis atas perkara tersebut sesuai dengan suratnya tertanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan oleh Majelis Hakim
tersebut pada tanggal 17 April 2018, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat
I hadir Kuasa Hukumnya, dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangkan, dan Majelis
Hakim telah menunjuk mediator dalam perkara ini berdasarkan penetapan Nomor
11/Pdt.G/2018/PN.Gns;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat telah
mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 5 Juni 2018, yang pada pokoknya
menyatakan mencabut gugatan perkara a quo dengan Nomor Register Perkara
11/Pdt.G/2018/PN.Gns;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Penggugat tentang
pencabutan gugatan perkara No.11/Pdt.G/2018/PN.Gns secara lisan dan tertulis
dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, oleh karena perkara ini belum memasuki
proses jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de
Rechtsvordering* (RV) mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya
tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan
sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara perdata
No.11/Pdt.G/2018/PN.Gns, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung
maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), Pasal-
Pasal di dalam RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang
berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 Penetapan Nomor: 11/Pdt.G/2018/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.11/Pdt.G/2018/PN.Gns tanggal 3 April 2018 telah dicabut oleh Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencoret perkara gugatan No.11/Pdt.G/2018/PN.Gns ini dari buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp. 1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh kami **JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH. MH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **SRI PURWANI, SH., MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DWI AVIANDARI, SH

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

SRI PURWANI, SH., MH.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 15.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.737.000,-
4. <u>Biaya proses</u>	: Rp. 50.000,-
J u m l a h	: Rp. 1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor: 11/Pdt.G/2018/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)